



PUTUSAN

Nomor 105/Pdt.G/2018/PA.Prgi

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

Ardianti alias Adrianti Alase binti Mahlon Alase, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan honorer SAT POL PP dan DAMKAR, bertempat tinggal di Jl. Magau Janggo, Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai "Penggugat";

Melawan

Bambang Arianto bin Mesdi, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan honorer SAT POL PP dan DAMKAR, bertempat tinggal di Jl. Trans Sulawesi, Desa Pombalowo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi keluarga di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Maret 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi dengan Nomor 105/Pdt.G/2018/PA.Prgi tanggal 01 maret 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut;

Hlm. 1 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 105/Pdt.G/2018/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 April 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir Utara sebagai tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 22/01/IV/2011 tertanggal 11 April 2011
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah mertua di Jl. Tarns Sulawesi, Desa Pombalowo. Setelah 2 tahun menikah tinggal dirumah sendiri di Jl. Tarns Sulawesi Desa Pombalowo sampai berpisah.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai keturunan yang bernama : Moh. Haikal Pratama bin Bambang Arianto, umur 5 tahun dan Dwi Agustio bin Bambang Arianto, umur 1 tahun 6 bulan.
4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Adanya orang ketiga
 - b. Tidak dinafkahi lahir dan batin
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar hari Jum'at tanggal 24 November 2017 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal (atau sekedar pisah ranjang tapi masih serumah), yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hlm. 2 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 105/Pdt.G/2018/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugra Tergugat (Bambang Arianto bin Mesdi) kepada Penggugat (Ardianti alias Adrianti Alase binti Mahlon Alase);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR;

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat menghadirkan pihak keluarga yang keterangannya sekaligus sebagai keterangan saksi karena tidak ada lagi pihak keluarga yang dapat dihadirkan di persidangan:

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa ;

A. Surat

Hlm. 3 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 105/Pdt.G/2018/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor; 22/01/IV/2011 tanggal 11 April 2011 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir Utara, bermeterai cukup dan dinazegelen pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda(P);
- B. Saksi:
 1. Mariani binti Juwidin, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun IV, Desa Olaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, yang merupakan Kakak Ipar Penggugat, dibawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2011;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Pombalowo, kemudian pindah di rumah kediaman bersama sampai berpisah;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa yang saksi tahu, penyebab pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan wanita yang bernama LINA dan saksi pernah melihat Tergugat jalan bersama selingkuhannya yang merupakan mantan pacar Tergugat;
 - Bahwa sejak Penggugat meninggalkan rumah, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah baik lahir maupun bathin pada Penggugat. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Penggugat berusaha menafkahi dirinya dan kadang meminta bantuan pada suami Saksi;
 - Bahwa sejak bulan November tahun 2017, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga, sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hlm. 4 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 105/Pdt.G/2018/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mery binti Dimas, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Sat Pol PP dan Damkar, tempat tinggal di Kelurahan Maesa, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, yang merupakan teman Penggugat, dibawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2011 di Poso Peisisir Utara;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah mertua Penggugat di Desa Pombalowo selama kurang lebih 2 tahun kemudian pindah di rumah kediaman bersama sampai berpisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang saksi tahu, penyebab pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bernama Lina dan Tergugat mengaku pada saksi tentang hubungan dengan selingkuhannya itu serta menyatakan tidak mau rukun lagi dengan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan November tahun 2017, Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat pada kesimpulannya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 5 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 105/Pdt.G/2018/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dalam gugatannya ternyata Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Parigi Moutong, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Parigi untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diupayakan penasihat/perdamaian agar Penggugat kembali membina rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana amanat Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 154 ayat 1 Rbg. jo. Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan perantara mediator tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan

Hlm. 6 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 105/Pdt.G/2018/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut sesuai relaas panggilan Nomor; 16/Pdt.G/2018/PA.Prgi tanggal 13 Maret 2018 dan 20 Maret 2018 sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 145 R.Bg, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka sesuai Pasal 149 dan 150 R.Bg terhadap perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*secara verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Penggugat lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Penggugat berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka (2) mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena adanya orang ketiga dan tidak adanya nafkah lahir dan bathin. Sejak bulan November tahun 2017, Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang menjadi alasan gugat cerai oleh Penggugat dapat disimpulkan adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, di mana antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan di antara mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dan oleh karenanya, pemeriksaan perkara ini mengacu kepada Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan ketentuan

Hlm. 7 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 105/Pdt.G/2018/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beracara sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir dipersidangan untuk memberikan sanggahan atau bantahan dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, hal ini dimaksudkan agar pasangan suami istri tidak terjerumus ke dalam perbuatan halal yang paling dimurkai Allah yakni apabila perceraian tersebut dilakukan sewenang-wenang tanpa alasan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan maksud hadis Rasulullah (s.a.w) yang diriwayatkan oleh Ibn 'Umar sebagai berikut:

أَبْغَضُ الْحَلَالَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ. (رواه ابو داود (2178) و ابن ماجه (2018) وقال الحاكم في المستدرک: صحيح الإسناد)
"Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah 'Azza wa Jalla adalah talak."

(Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, no. hadis: 2178 dan Ibn Majah, no. hadis: 2018. Al-Hakim dalam *al-Mustadrak* berkata, "Sanad hadis ini sah". Oleh karena itu, sesuai Pasal 283 R.Bg yang menyatakan siapa mendalilkan sesuatu harus membuktikan, maka dalam perkara ini majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 8 gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tanggal perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis dan Penggugat adalah pihak yang berdasar hukum untuk mengajukan perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, perceraian merupakan *Lex Specialis*, sehingga untuk membuktikan tentang adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat,

Hlm. 8 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 105/Pdt.G/2018/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak dan Penggugat telah menghadirkan 1 (satu) orang dari pihak keluarga yaitu kakak ipar Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan maka saksi keluarga tersebut dapat didengar keterangannya dalam perkara *a quo* sebagaimana Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan bahwa tidak ada saksi yang dapat dihadirkan selain dari pihak keluarga Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat sebanyak 2 (dua) orang yang mana saksi-saksi tersebut telah dipanggil secara terpisah di muka persidangan yang tertutup untuk umum sesuai Pasal 171 ayat (1) R.Bg, para saksi juga sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg, serta memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formal sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa mengenai posita gugatan Penggugat angka 4. 5 dan 6, saksi 1 dan saksi 2 menyatakan mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2017 karena sejak Tergugat menjalin hubungan dengan wanita yang bernama LINA yang tak lain adalah mantan pacar Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat. Saksi ! juga mengetahui bahwa sejak hidup berpisah, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga untuk menutupi kebutuhan hidup, penggugat berusaha sendiri dan kadang dibantu oleh suami saksi. Kedua saksi mengetahui bahwa Puncaknya pada bulan November tahun 2017, Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah hingga sekarang, Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama. Saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memberikan kesaksian di bawah sumpah berdasarkan pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian antara satu sama lain serta materi keterangannya berhubungan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka

Hlm. 9 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 105/Pdt.G/2018/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara *materiil* keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dengan alasan sebagaimana ditegaskan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang dekat Penggugat dan di muka persidangan pihak keluarga telah menerangkan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena perselisihan yang terjadi di antara mereka sudah sedemikian rupa sehingga tidak ada kemungkinan bagi mereka untuk meneruskan hidup berkeluarga lagi, maka dengan demikian ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 April 2011 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir Utara;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan wanita yang bernama Lina yang diikuti dengan tidak adanya lagi nafkah lahir bathin untuk Penggugat;
5. Bahwa sejak bulan November tahun 2017, Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak itu antara keduanya sudah tidak saling komunikasi;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hlm. 10 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 105/Pdt.G/2018/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat berselingkuh dan tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin pada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah selama kurang lebih 04 bulan;
4. Bahwa sudah diupayakan penasehatan namun Penggugat tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat karena sudah tidak mampu untuk tetap bersama Tergugat sehingga dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 04 bulan dan Tergugat tidak pernah lagi menemui dan memberikan nafkah lahir maupun bathin pada Penggugat sehingga sudah nyata tidak terjalinnya hubungan suami istri yang baik antara keduanya;

Menimbang, bahwa dari kejadian – kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, dimana sudah sering terjadi pertengkaran dan Penggugat sudah tidak mampu menghadapi sikap Tergugat yang membuat Penggugat merasakan ketakutan terhadap sikap Tergugat tersebut mengindikasikan bahwa dalam rumah tangga tersebut tidak terdapat kebahagiaan sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud lagi dan patut dinyatakan rumah tangga tersebut sudah pecah (*broken married*);

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, maka dipandang tidak perlu lagi dipertimbangkan tentang apa dan bagaimana serta siapa yang salah yang menjadi penyebab atau pemicu timbulnya perpecahan rumah tangga tersebut, sebagaimana Yurisprudensi MA.RI No. 38/K/AC/1990, tanggal 22 Agustus 1991, mengatakan bahwa alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 (f) Peraturan

Hlm. 11 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 105/Pdt.G/2018/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No. 9 tahun 1975 adalah semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan (rumah tangga) itu sendiri tanpa mempermasalahkan siapa yang benar dan salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula, dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk memohon diceraikan telah memenuhi kehendak hukum Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Ghayatul Maram, yang oleh majelis diambil sebagai pendapatnya;

واذا اشتهد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القا
ضي طلقة

Artinya :*“Apabila seorang istri telah sangat benci kepada Suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu Suami terhadap Istrinya “ ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan setelah pengadilan mendamaikan melalui penasehatan kepada Penggugat di dalam persidangan dan tidak berhasil, serta gugatan Penggugat beralasan berdasarkan hukum maka gugatan Penggugat patut diterima serta dikabulkan;

Hlm. 12 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 105/Pdt.G/2018/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk kedalam talak bain suhraa sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa terhadap jenis talak yang diputuskan kepada Penggugat dan Tergugat, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, antara Penggugat dan Tergugat tidak diperbolehkan rujuk tapi boleh menikah lagi dengan akad nikah baru meskipun masih dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa perceraian antara penggugat dengan tergugat merupakan untuk yang pertama kali, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak kepada penggugat dengan talak satu ba'in shughra;-

Menimbang, bahwa dalam Qoidah Fiqih yang terdapat pada Kitab Qurtubi Juz IV halaman 321 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

ولا يحكم عليه بغير حضوره الا لتواري اوتعززه فتسمع البينة ويحكم عليه بغير حضوره

Artinya: “ Tidak boleh menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan kepada Hakim tanpa hadirnya Tergugat, kecuali tawari (bersembunyi) atau ta'azzuz (membangkang), maka didengar keterangan saksi-saksi dan diputus tanpa kehadirannya “

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) hal mana sesuai dengan kehendak pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka (3) mohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan biaya perkara menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Hlm. 13 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 105/Pdt.G/2018/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Bambang Arianto bin Mesdi) kepada Penggugat (Ardianti alias Adrianti Alase binti Mahlon Alase);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami Mazidah, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Ummu Rahmah, S.H., M.H., dan Muhammad Husni, Lc., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Qadariyah, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd

Mazidah, S.Ag., M.H.,

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

Hlm. 14 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 105/Pdt.G/2018/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ummu Rahmah, S.H., M.H., Muhammad Husni, Lc.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Qadariyah, SH.,

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp 195.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 286.000,-

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Parigi
Panitera,

Ttd

TADARIN. SH

Hlm. 15 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 105/Pdt.G/2018/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)